



*Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor
2015*

KAJIAN AKADEMIK

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETAHANAN KELUARGA

**Oleh:
Herien Puspitawati**

(Sebagian disarikan dari Buku Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia.

Oleh Herien Puspitawati

Penerbit IPB Press. ISBN: 978-979-493-403-6 Bogor.

Sebagai salah satu produk *Program of Academic Recharging* 2010)

Copy right:

**Herien Puspitawati & Penerbit IPB Press &
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor**

PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target seperti Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan masyarakat Indonesia sejahtera yaitu tercukupinya sandang, pangan dan rasa aman. Pada tahun 2045 tepatnya 100 tahun setelah Indonesia merdeka diharapkan akan dihasilkan generasi emas yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dan maju di dunia. Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut perlu penanganan persiapan kebijakan yang sistematis, termasuk sistematis dalam penerahan sumberdaya manusia berkualitas melalui pencapaian pembangunan ketahanan keluarga.

Berdasarkan fakta yang ada, terdapat permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antar individu, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak memenuhi harapan dan tujuan bersama. Masalah sosial dan ekonomi keluarga menunjukkan ketidaksesuaian antara anggota-anggota keluarga dalam menata kehidupannya sehari-hari. Masalah sosial keluarga ini merupakan benih-benih masalah sosial masyarakat yang secara jangka panjang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah pokok bagi Bangsa Indonesia. Menurut BPS (2013), pada bulan September 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen). Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang ditandai oleh ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini mengakibatkan keluarga dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti anak putus sekolah, masalah gizi, kematian ibu dan anak serta stress keluarga.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan strategi penanggulangan yang tepat. Apakah melalui pendekatan individu atau pendekatan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Selama ini pemerintah pusat maupun daerah sudah banyak melakukan upaya yang maksimal di berbagai daerah dengan kombinasi berbagai pendekatan. Tulisan ini menekankan pada upaya mempromosikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis ketahanan keluarga.

Permasalahan Umum Keluarga Indonesia Lainnya

Berikut ini disajikan berbagai permasalahan sosial lainnya yang dialami oleh keluarga Indonesia sebagai berikut:

- Terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014. Bentuk 622 kasus kejahatan terhadap anak terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Sejak Januari hingga April 2014 sebanyak 94 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 459 kasus. KPAI mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Sedangkan pada 2011 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus. Data kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus. ¹
- Terkait dengan keterlibatan remaja pada tindak kriminal begal, KPAI membuat sebuah kajian mengenai pemicu keterlibatan anak remaja pada praktek begal. Yang pertama, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Kedua, karena disfungsi keluarga dan yang ketiga karena cara berfikir yang serba instan. keempat adalah karena dampak dari bullying yang kerap dialami. Kelima, adalah karena dampak buruk dari tontonan yang mengandung unsur kekerasan. ²
- Terkait dengan tindakan pornografi, hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja contoh mengakses muatan pornografi walaupun mengetahui bahwa hal tersebut merupakan tindakan dosa (26% perempuan, 22% laki-laki) dan membaca cerita porno (46% laki-laki, 32% perempuan). Remaja juga sering mengakses muatan bahasa tidak sopan dari teman-teman media sosial (80% laki-laki dan perempuan), yaitu teman kontak yang menjelek-jelekkan guru (40% laki-laki, 58% perempuan) atau orang tua (24% laki-laki, 56% perempuan). Pada hasil penelitian ditemukan adanya 22 perbedaan nyata akses muatan pornografi pada remaja laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki cenderung lebih sering mengakses muatan pornografi dibandingkan perempuan. Hal ini sesuai dengan studi Flood (2007) bahwa remaja laki-laki lebih banyak yang mengakses pornografi dibandingkan perempuan. Semakin tinggi

intesitas remaja pada media sosial dan semakin sering remaja mengakses muatan pornografi dan bahasa tidak sopan maka karakter tanggungjawab, hormat dan santun remaja semakin rendah.³

- Jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus meningkat. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat, pada 2007 jumlah pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 40.398.625 kasus. Jumlah itu melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13.447.921 kasus. Data tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga tersebut, yang tersebar di 30 provinsi. berdasarkan data yang dihimpun dari Kejaksaan Agung pada 2006 dan telah diteruskan ke Komite Anak Dunia, dalam laporan III dan IV, terungkap berbagai data yang merisaukan perihal kekerasan terhadap anak yang telah resmi diproses sesuai hukum. Pada laporan tersebut tercantum, terdapat 600 kasus yang telah resmi diputus oleh Kejaksaan Agung. Dari total tersebut, 41% di antaranya terkait dengan tindak pencabulan dan pelecehan seksual. Adapun 41% lainnya, berkenaan dengan perkosaan. Sisanya, 3% merupakan kasus perdagangan anak, 3% kasus pembunuhan, 7% tindak penganiayaan, sedangkan lainnya 5% tidak diketahui. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi menjelaskan, kasus pelanggaran hak anak meliputi kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, dan penculikan.⁴
- Sebuah laporan dari ECPAT International memperkirakan bahwa setiap tahunnya, 40.000 sampai 70.000 anak-anak terlibat dalam perdagangan, pornografi atau prostitusi di Indonesia. Penculikan 27 orang terkait Facebook yang dilaporkan oleh Komisi Anak tahun ini telah melebihi 18 kasus yang dilaporkan pada 2011. Secara umum, Unit Kerja Pemerintah untuk Perdagangan Manusia (*National Task Force Against Human Trafficking*) mengatakan bahwa 435 anak-anak diperdagangkan tahun lalu, sebagian besar karena eksploitasi seksual.⁵
- Menurut laporan UNICEF, saat ini lebih 25 persen korban perdagangan manusia yang berhasil ditemukan adalah anak-anak dan remaja. Dua pertiga dari jumlah itu adalah anak perempuan. Demikian diungkapkan Anne Lütkes, pemimpin UNICEF Jerman di Berlin.⁶
- Bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah kualitas HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah. Pada tahun 2012 Indonesia menempati ranking 121 dari 187 negara. Nilai IPM tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia termasuk pada kelas menengah. Saat ini IPM Indonesia masih berada di bawah rata-rata IPM negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.
- Menurut KPPA dan BPS (2012) pada tahun 2011 angka putus sekolah anak berumur 7-17 tahun adalah sebesar 2,91 persen pada, angka putus sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 0,67 persen, pada kelompok umur 13-15 tahun angka putus sekolah mencapai 2,21 persen dan pada kelompok umur 16-17 tahun angka putus sekolah mencapai 2,32 persen. Hampir separuh (49,51 persen) anak berumur 7-17 tahun yang putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya.
- Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Terjadi tren perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia.

Selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen. Pada tahun 2010, terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab terjadinya perceraian adalah akibat faktor ketidakharmonisan (91.841 perkara), tidak ada tanggungjawab (78.407 perkara), dan masalah ekonomi (67.891 perkara).

- Perubahan dalam kehidupan keluarga di Indonesia selama dasawarsa terakhir ini adalah tren permasalahan masalah sosial anak (kenakalan kriminal, asusila, pergaulan bebas), masalah budaya (kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat), dan masalah degradasi moral (kurang menghormati orang lain, tidak jujur sampai ke usaha menyakiti diri seperti narkoba, mabuk-mabukan dan bunuh diri) serta masih belum tercapainya wajib belajar sembilan tahun. Selanjutnya kualitas pendidikan anak seperti prestasi belajar, nilai ujian negara masih sangat rendah pada sebagian kelompok masyarakat, banyaknya siswa yang *drop-out* sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Keterangan catatan kaki:

1. Setyawan D. 2014. KPAI: 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak. Tanggal akses: 27 Maret 2015 <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/>
2. Setyawan D. 2015. KPAI: Meresahkan, Banyak Pelajar Terlibat dan Jadi Korban Begal. Tanggal akses: 27 Maret 2015 <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-meresahkan-banyak-pelajar-terlibat-dan-jadi-korban-begal/>
3. Rahmawati SH. 2014. Pengaruh Akses Media Sosial, Gaya Pengasuhan dan Kekerasan Verbal Orang Tua Terhadap Karakter Siswa SMK Di Bogor. [tesis]. Bogor, Institut Pertanian Bogor.
4. http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=704:kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-300&catid=42:info&Itemid=66
5. <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anak-perempuan/1535137.html>.
6. <http://www.dw.de/perdagangan-anak-meningkat-drastis/a-16513290>.

Tujuan Penulisan

Tulisan ini akan menjelaskan: (1) Menguraikan dan mengaitkan antara undang-undang/peraturan/keputusan dari berbagai kebijakan yang ada di Indonesia berkaitan dengan pembangunan yang berkaitan dengan pendekatan keluarga, (2) Usulan pemantapan ide “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ketahanan Keluarga”.

URAIAN KAITAN ANTARA UNDANG-UNDANG/PERATURAN/KEPUTUSAN DENGAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

- Menyebutkan bahwa **hakikat pembangunan nasional** sebagai:
 - ✓ Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
 - ✓ Mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

- Menyebutkan bahwa **sasaran pembangunan** adalah:
 - ✓ Bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
 - ✓ Bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

- Menyebutkan bahwa **tujuan pembangunan** adalah:
 - ✓ Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
 - ✓ Bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
 - ✓ Bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.
 - ✓ Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - ✓ Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

- Menyebutkan **definisi pembangunan** adalah:
 - ✓ Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

- Menyebutkan **azas dan prinsip pembangunan** adalah:
 - ✓ Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.
 - ✓ Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:
 - Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
 - Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
 - Partisipasi semua pihak dan gotong royong.
 - Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
 - Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat
 - Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal.
 - Keadilan dan kesetaraan gender.

- Menyebutkan bahwa **hak penduduk** adalah:
 - ✓ Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - ✓ Memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
 - ✓ Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama.
 - ✓ Berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 - ✓ Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia.
 - ✓ Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
 - ✓ Mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
 - ✓ Menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan.
 - ✓ Membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa.
 - ✓ Mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.
 - ✓ Hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
 - ✓ Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

- ✓ Memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara.
 - ✓ Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya.
 - ✓ Mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.
- Menyebutkan bahwa **kebijakan pembangunan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah** adalah melalui:
 - ✓ Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - ✓ Kebijakan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
 - ✓ Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:
 - Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.
 - Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
 - Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
 - Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya.
 - Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
 - Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
 - Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.
 - Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

- Menyebutkan bahwa **tujuan peraturan** adalah:
 - ✓ Mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga;
 - ✓ Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan Keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - ✓ Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - ✓ Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.

- Menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan paling sedikit upaya:
 - ✓ **Peningkatan kualitas anak** dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui:
 1. Program perlindungan anak.
 2. Program pendidikan nasional.
 3. Pengembangan pola asuh.
 4. Pendidikan karakter.
 5. Pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi.
 6. Program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas.
 7. Program desa siaga.
 8. Pemberian jaminan kesehatan.
 9. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.
 10. Program penyuluhan kesehatan ibu dan anak.
 11. Pemberian akta kelahiran gratis.
 12. Kursus calon pengantin.
 13. Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
 14. Program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
 - ✓ **Peningkatan kualitas remaja** dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
 1. Kegiatan 'generasi berencana'.
 2. Pusat informasi dan konseling remaja.
 3. Bina Keluarga remaja.
 4. Program karang taruna.
 - ✓ **Peningkatan kualitas hidup lansia** agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
 1. Program pembinaan kesehatan lansia.
 2. Bina Keluarga lansia.
 3. Pembinaan dan bimbingan lansia.
 4. Program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
 - ✓ **Pemberdayaan Keluarga rentan** dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
 1. Program Keluarga harapan.
 2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga.
 3. Bantuan langsung tunai.
 4. Penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga.
 5. Program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
 - ✓ **Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga** melalui:
 1. Pendidikan bela negara.
 2. Program desa siaga.

3. Penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat.
 4. Program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
- ✓ **Peningkatan akses dan peluang** terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
 1. Usaha mikro Keluarga.
 2. Program nasional pemberdayaan masyarakat.
 3. Program kelompok usaha bersama.
 4. Program Keluarga harapan.
 5. Usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan.
 6. Program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.
 - ✓ **Pengembangan cara inovatif** untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin melalui:
 1. Program Keluarga harapan.
 2. Bantuan langsung tunai.
 3. Program jaminan kesehatan.
 4. Peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga.
 5. Pendidikan informal.
 6. Program perumahan.
 - ✓ **Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan** bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- Menyebutkan bahwa Menteri KPPA melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan kualitas anak dengan **pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan** tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak dengan melakukan:
 - ✓ Penetapan kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak.
 - ✓ Penetapan kebijakan tentang pengintegrasian hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
 - ✓ Sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi.
 - ✓ Peningkatan kemampuan kelembagaan pada tingkat nasional dan daerah.
 - ✓ Penyusunan kebijakan dan strategi untuk penyediaan data anak.
 - ✓ Penetapan kebijakan untuk terbentuknya forum anak di semua kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan, desa/kampung/rukun warga.
 - ✓ Penetapan program peningkatan kualitas anak dengan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat, dan dunia usaha.
 - Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, Menteri melakukan:
 - ✓ Pengembangan pedoman pendidikan berkeluarga yang responsif gender dan peduli anak.

- ✓ Koordinasi dengan Kementerian, Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pelayanan bagi remaja.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

- **Menimbang** bahwa:
 - ✓ Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik.
 - ✓ Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Menyebutkan **definisi umum**:
 - ✓ Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 - ✓ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
 - ✓ Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
 - ✓ Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
 - ✓ Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - ✓ Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
- Menyebutkan **tujuan dan sasaran** pemberdayaan masyarakat:
 - ✓ Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;

- ✓ Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- Menyebutkan **penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat** adalah:
 - ✓ Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK meliputi:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - b. Gotong Royong.
 - c. Pangan.
 - d. Sandang.
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - f. Pendidikan dan keterampilan.
 - g. Kesehatan.
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - i. Kelestarian lingkungan hidup.
 - j. Perencanaan sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- **Menimbang** bahwa:
 - ✓ Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Menyebutkan **Urusan Pemerintahan Konkuren** yaitu terdiri dari:
 - ✓ **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi:
 - Pendidikan.
 - Kesehatan.
 - Pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - Sosial.

 - ✓ **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** meliputi:
 - Tenaga kerja.
 - **Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**
 - Pangan.
 - Pertanahan.
 - Lingkungan hidup.
 - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - Perhubungan.
 - Komunikasi dan informatika.
 - Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
 - Penanaman modal.
 - Kepemudaan dan olah raga.
 - Statistik.
 - Persandian.
 - Kebudayaan.
 - Perpustakaan.
 - Kearsipan.

 - ✓ **Urusan Pemerintahan Pilihan** meliputi:
 - Kelautan dan perikanan.
 - Pariwisata.
 - Pertanian.
 - Kehutanan.
 - Energi dan sumber daya mineral.

- Perdagangan.
 - Perindustrian.
 - Transmigrasi.
- Menyebutkan **strategi pembangunan daerah** yaitu:
 - ✓ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
 - ✓ Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
 - ✓ Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
 - ✓ Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Berikut ini disajikan gambar-gambar yang menjelaskan alur pemikiran

Tabel 1. Analisis Rekapitulasi UU dan Peraturan yang Berkaitan dengan Pembangunan Berbasis Keluarga.

UU/Peraturan	Tertulis	Analisis Kaitan dengan Keluarga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Hakekat pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia; mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.	Secara eksplisit menyebutkan pembangunan keluarga sebagai bagian dari pembangunan kependudukan yang merupakan komponen dari hakekat pembangunan nasional.
	Sasaran pembangunan adalah: bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur; bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Secara eksplisit menyebutkan pembangunan keluarga sebagai sasaran pembangunan.
	Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ✓ Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 	Secara eksplisit menyebutkan pembangunan keluarga sebagai tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
	Menyebutkan azas dan prinsip pembangunan adalah bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat; perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan, pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat, perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal, keadilan dan kesetaraan gender.	Secara eksplisit menyebutkan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat serta keadilan dan kesetaraan gender. Disebutkan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
	Menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kebijakan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.	Secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan strategi kebijakan

		pembangunan keluarga.
--	--	-----------------------

Tabel 1. (Lanjutan).

UU/Peraturan	Tertulis	Analisis Kaitan dengan Keluarga
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	Menyebutkan bahwa tujuan peraturan adalah mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga; Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan Keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.	Secara eksplisit menyebutkan peraturan menteri ditujukan untuk mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Disebutkan bahwa kebijakan nasional berbasis pendekatan keluarga.
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Peningkatan kualitas anak; Peningkatan kualitas remaja; Peningkatan kualitas hidup lansia; Pemberdayaan Keluarga rentan; Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga; Peningkatan akses dan peluang; Pengembangan cara inovatif; Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan dengan cara pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak.	Disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas hidup anggota dan lingkungan keluarga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Menimbang bahwa: Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik; Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.	Secara eksplisit bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. ✓ Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. 	Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat.
	Menyebutkan tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan; Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.	Menyebutkan tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tabel 1. (Lanjutan).

UU/Peraturan	Tertulis	Analisis Kaitan dengan Keluarga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Secara eksplisit disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
	<p>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Sosial.</p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan.</p> <p>Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi.</p>	Secara eksplisit disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	Menyebutkan strategi pembangunan daerah yaitu: Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah; Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional; Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.	Secara eksplisit disebutkan bahwa strategi pembangunan daerah adalah melaksanakan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

PEMANTAPAN IDE “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KETAHANAN KELUARGA”

Pengertian konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih dijadikan satu menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Yaitu mencakup: (1) Landasan legalitas dan keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan fisik, (3) Ketahanan ekonomi, (4) Ketahanan sosial psikologi, dan (5) Ketahanan sosial budaya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menjadikan VISI Pembangunan yaitu menuju “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR” dengan penjelasan:

- Mandiri yaitu mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju yaitu diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
- Adil yaitu tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmuryaitu diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

Adapun MISI Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 adalah:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- RPJM 1 (2005-2009): Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
- RPJM 2 (2010-2014): Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
- RPJM 3 (2015-2019): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan komperatif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan Iptek.
- RPJM 4 (2020-2024): Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pendapatan perkapita.
- Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
- Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap.
- Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi.
- Meningkatkan kesetaraan gender.
- Meningkatkan tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- Menurunnya kesenjangan kesejahteraan (antara individu, kelompok, dan daerah), dipercepatnya pengembangan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa.
- Makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Dengan demikian telah terbukti sebenarnya amanat pembangunan sudah jelas dan eksplisit. Selama ini pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota sudah merencanakan dan melaksanakan berbagai macam program yang berkaitan dengan berbagai bidang dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun demikian, data juga masih menunjukkan permasalahan kemiskinan yang masih berat, meskipun terlihat ada perkembangan menuju perbaikan keadaan.


Fakta yang ada di daerah juga menggambarkan bahwa sekalipun penduduk miskin diliputi dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan, namun kelompok ini mampu untuk bertahan hidup dengan berbagai strateginya. Kelompok penduduk miskin ini melakukan aktivitas strategi bertahan hidup (*survival strategies*) melalui pemanfaatan keterbatasan sumberdaya manusianya dan sumberdaya materinya serta sumberdaya lingkungannya. Untuk itu, pihak pemerintah harus menemukan cara dan strategi yang tepat, pas, dan mengena pada permasalahan dan potensi masyarakat lokal.

Berdasarkan kata kunci makna dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang terdiri atas: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat ditarik garis besar sebagai berikut:


- Secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan keluarga sebagai bagian dari pembangunan kependudukan yang merupakan komponen dari hakekat pembangunan nasional dengan penjelasan detail sebagai berikut:
 - ✓ Pembangunan keluarga sebagai sasaran pembangunan.
 - ✓ Pembangunan keluarga sebagai tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - ✓ Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
 - ✓ Kebijakan nasional berbasis pendekatan keluarga.

- ✓ Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
- ✓ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat.
- Secara eksplisit disebutkan juga bahwa asas dan strategi pembangunan keluarga:
 - ✓ Berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat serta keadilan dan kesetaraan gender.
 - ✓ Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan strategi kebijakan pembangunan keluarga.
 - ✓ Peraturan Menteri KPPA ditujukan untuk mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - ✓ Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas hidup anggota dan lingkungan keluarga.
 - ✓ **Tujuan dan sasaran** pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
 - ✓ Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
 - ✓ Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - ✓ Strategi pembangunan daerah adalah melaksanakan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.


Berikut ini disajikan perbedaan paradigma lama dan paradigma baru dalam melaksanakan pembangunan di tingkat nasional dan di daerah yang sebelumnya menggunakan pendekatan individu namun sekarang menggunakan pendekatan berbasis keluarga.



Berikut ini disajikan gambar-gambar yang menjelaskan alur pemikiran pentingnya paradigma “**Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ketahanan Keluarga**” sebagai wujud kebijakan nasional berbasis pendekatan keluarga (sebagian tumpukan merujuk pada UU No. 52/2009). Selanjutnya disajikan tentang komponen pembangunan keluarga yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan.



Gambar 1. Alur pemikiran paradigma kebijakan “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ketahanan Keluarga” sebagai wujud kebijakan nasional berbasis pendekatan keluarga (sebagian tupoksi merujuk pada UU No. 52/2009).



Gambar 2. Pembinaan Keluarga dalam mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga (Puspitawati 2015).

Beberapa ide pemikiran yang dapat mendukung **Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Ketahanan Keluarga** di daerah:

- Menemukan kelompok 'Keluarga Panutan' di masing-masing desa dengan kriteria:
 - ✓ Keluarga yang mampu melaksanakan delapan fungsi keluarga secara optimal.
 - ✓ Keluarga yang mampu mengatasi masalah dengan kemampuannya sendiri.
 - ✓ Keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan.
 - Menjadi tempat bertanya
 - Rukun dengan tetangga
 - Saling tolong menolong
 - Peduli dengan lingkungan
 - Melakukan perencanaan keluarga dengan baik
 - Mendukung program pemerintah (termasuk KB)
 - Mempunyai penghasilan
 - Mengasuh anaknya dengan baik
 - ✓ Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku positif.
 - ✓ Keluarga yang mau dan mampu menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.

- Mengingat isu keluarga dan isu pengarusutamaan gender mempunyai kesamaan visi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kesamaan tentang cross-cutting issues, multiaspek, maka dapat dikombinasikan dalam satu wadah kelompok kerja (Pokja) yaitu:
 - ✓ Ada Kelompok Kerja Pendamping Keluarga di tingkat Nasional yang dapat digabungkan dengan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Tingkat Nasional.
 - ✓ Ada Kelompok Kerja Pendamping Keluarga di tingkat Propinsi yang dapat digabungkan dengan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Tingkat Propinsi.
 - ✓ Ada Kelompok Kerja Pendamping Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota yang dapat digabungkan dengan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2 berikut ini menyajikan masukan rekomendasi sinergisme antar kelembagaan sosial ekonomi di kabupaten/kota dalam meningkatkan akses dan pelayanan menuju ketahanan keluarga Indonesia.

Tabel 2. Sinergisme Kelembagaan Sosial Ekonomi Dalam Meningkatkan Akses dan Pelayanan Menuju Ketahanan Keluarga Indonesia

Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Isu/Masalah	Strategi/ Metode	Kegiatan holistik yang bisa dilakukan di kecamatan	Output/Luaran
Pemetaan Permasalahan Keluarga Berbasis Masyarakat Lokal melalui Panduan Penyusunan Data Base dan <i>Early Warning System of Vulnerable Families</i> .	SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota.	Belum optimalnya penyediaan data secara rutin dan akurat secara partisipatif dari masyarakat. Belum optimalnya panduan <i>data base</i> dan <i>early warning system</i> tentang keluarga rentan.	Pendataan secara partisipatif. Penyusunan Panduan <i>Early Warning System of Vulnerable Families</i> . Sosialisasi Panduan dan hasil pemetaan.	Pendataan melibatkan semua stakeholder di daerah/desa. Sosialisasi hasil pemetaan dan hasil <i>Early Warning System of Vulnerable Families</i> . Aparat Desa mendapat gambaran warganya yang rentan dan menyusun strategi penanggulangannya.	Tersusunnya "Pemetaan Permasalahan Keluarga Rentan Berbasis Masyarakat Lokal melalui Panduan Penyusunan Data Base dan <i>Early Warning System of Vulnerable Families</i> ."
Penyusunan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelembagaan Lokal.	SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kelembagaan Lokal di Desa/Kecamatan.	Belum optimalnya sinergi antara program-program di Kabupaten/Kota dengan SKPD lainnya. Belum optimalnya pelaksanaan program-program di SKPD yang responsif gender.	<i>Capacity Building Planning & Budgeting</i> Di Dinas Kabupaten/Kota. Penyuluhan/ Pelatihan/ Pendampingan Sosialisasi pada Keluarga dan <i>Capacity Building Kelembagaan Lokal</i> . Mengoptimalkan menggunakan bahan/modul yang tersedia di Kementerian.	Program disosialisasikan kepada masyarakat oleh kelembagaan lokal, sebagai umpan baliknya, masyarakat memberikan respon dan masukan melalui kelembagaan lokal kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang potensi dan sumberdaya lokal.	Tersusunnya "Program Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelembagaan Lokal" yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkembangkan motivasi dalam <i>generating income</i> bagi keluarga. • Pemanfaatan Lahan Pekarangan Menuju Ketahanan Pangan Keluarga. • Konsultasi Keluarga dan Perlindungan Anak. • Peningkatan akses dan pelayanan PMKS. • Pendampingan Kelembagaan Lokal termasuk Karang Taruna dan Paguyuban Sosial.

Tabel 2. (Lanjutan).

Tujuan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Isu/Masalah	Strategi/Metode	Kegiatan holistik yang bisa dilakukan di kecamatan	Output/Luaran
Penguatan Jejaring antara LK3 dan Posdaka serta Sinergitasnya dengan Kelembagaan Sosial Lokal Berbasis Masyarakat.	LK3 dan Posdaka. Kelembagaan Lokal Berbasis Masyarakat di Desa/Kecamatan.	Belum optimalnya sinergi antara LK3 dan Posdaka dengan kelembagaan lokal berbasis masyarakat lainnya.	<i>Capacity Building</i> LK3 dan Posdaka. <i>Capacity Building</i> Kelembagaan Lokal	LK3 dan Posdaka meningkatkan jejaring dengan kelembagaan lokal seperti Kader PKK, POSYANDU, Karang Taruna, Kelembagaan Sosial, Ekonomi, LKM, Koperasi, Aparat (Desa, Kecamatan) dan Tokoh Masyarakat.	Terciptanya “Penguatan Jejaring antara LK3 dan Posdaka serta Sinergitasnya dengan Kelembagaan Sosial Lokal Berbasis Masyarakat.”
Peningkatan Kompetensi TKSK, petugas LK3 dan Posdaka Melalui Pelatihan dan Praktek Pendampingan Pada Masyarakat.	TKSK di Kecamatan Melalui Penguatan LK3 dan Posdaka.	Belum optimalnya animo gerakan Pemberdayaan Keluarga melalui LK3 dan Posdaka secara nasional. Belum optimalnya praktek sinergis antara TKSK, LK3 dan Posdaka dengan kelembagaan lokal berbasis masyarakat.	Pelatihan dan penyuluhan (<i>face to face</i> , <i>visitasi</i> , penyuluhan massal, dan pemasaran social melalui media). Mengoptimalkan menggunakan bahan/modul yang tersedia di Kementerian Sosial.	Kegiatan TKSK, LK3 dan Posdaka dapat disinergiskan dengan kegiatan PKK, Posyandu, dan kegiatan ekonomi lainnya. TKSK, LK3 dan Posdaka mempunyai kompetensi untuk bersinergi dengan kelembagaan lokal lainnya di daerah.	Terlaksananya pelatihan dan parkatek pendampingan pada masyarakat pada petugas TKSK, LK3 dan Posdaka dalam rangka Peningkatan kompetensinya untuk Mewujudkan pelayanan dan pendampingan masyarakat yang sinergis.

Copy right:

**Herien Puspitawati & Penerbit IPB Press &
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor**